



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Khoirul Abdi S.H., MH, Asrida Sitorus, SH, Kartika Sari, SH., Ichsanl Azmi Hasibuan, SH. Dan Rico Saputra, SH.** Advokat/Pembela Umum dan Pengabdian Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Batuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Sei Kopas nomor. 53, Kelurahan Sendang Sari, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Mhd. Idrus Tanjung, S.H.,** Advokat-Konsultan Hukum "TANDJUNG & SEKUTU" berkedudukan dan beralamat di Jalan Bakti no. 72, Lingkungan III, Kelurahan Teladan Kota, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan cerai terhadap Termohon tanggal 17 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 18 Februari 2021 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 April 2016 yang dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/030/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sei Silau Timur Dusun VI Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi sekitar bulan maret tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga di sebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 merupakan puncak pertengkaran, diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, dimana Termohon pergi tanpa izin Pemohon yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 2. Termohon tidak mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri;
 3. Termohon sangat boros dan tidak bisa mengatur keuangan;
 4. Termohon berulang kali meminta cerai;
 5. Termohon selalu tidak peduli dengan keluarganya;
6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 Termohon meninggalkan rumah dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun VI Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Awal Bulan Juni Tahun 2020, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan ranjang sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahan lagi, dan pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan, dan Pemohon sudah berulang kali menjemput Termohon untuk bisa kembali serta mencoba memperbaiki hubungan tersebut namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa dari seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil para pihak pada waktu tertentu .memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian Permohonan Cerai Talak ini dimajukan dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (exaquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah dilakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator **Mhd. Taufik, S.H.I.**, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon penyampaian jawaban secara tertulis melalui kuasa hukumnya yang membenarkan sebahagian dari permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya secara tegas sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan buntu Pane , Kabupaten Asahan berdasarkan Akta Nikah No. 0170/030/IV/2016;
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, dan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXX Balqis Albana Siregar;
4. Bahwa diawali pada tahun 2020 tepatnya bulan Mei pukul 18.30 WIB setelah berbuka puasa XXXXXXXXXXX mengambil nasi dari Magic Com menumpukkan Nasi berulang-ulang kepiring XXXXXXXXXXX ya namanya juga anak-anak pada bulan suci Ramadhan macam-macam tingkah lakunya hingga langsung timbul emosi pemohon sembari berkata “ eee Kau “, langsung Pemohon menggenggam tangan kanan dan kaki kanan anak kandung pemohon lalu di miringkan dan dimasukkan ke bak mandi selama 5 detik hingga masuk air ketelinga XXXXXXXXXXX hingga merasa mentalnya terganggu akibat ulah Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2020 lupa tanggalnya anak dimasukkan kedalam kamar bundanya oleh Pemohon dan dimatikan lampu kamar tersebut selama 15 detik lalu Termohon yang segera mengambil anaknya dari kamar tersebut

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk perbuatan yang kedua kalinya dilakukan oleh Pemohon terhadap anak kandungnya (XXXXXXXXXX);

{“apakah layak ayah kandung melakukan melakukan hal ini terhadap anak kandungnya sendiri, bagaimana jadinya nasib si anak kalau sampai anak di bawah kekuasaan Pemohon”}

6. Bahwa juga pada tahun 2020 pagi menjelang siang pukul 10.00 wib hp milik Termohon di sipak oleh pemohon dan pernah juga leher Termohon di cekek oleh Pemohon pada saat setelah selesai memasak di rumah sebagaimana pertanggung jawaban seorang isteri kepada suami untuk memasak di rumah mereka;
7. Bahwa pada tahun yang sama pernah juga waktu puncak- puncaknya keributan masalah ini di hadapan keluarga Termohon, Pemohon membantingkan hp milik Termohon hingga Termohon merasa kecewa sampai membuat anak Pemohon dan Termohon terkejut bercampur kaget atas perlakuan yang di lakukan oleh Pemohon terhadap Termohon;
8. Bahwa pada saat usia anak 3 Tahun 8 Bulan (hasil buah perkawinan antara Pemohon dan Termohon) Pemohon mengakui bahwa adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan wanita lain dan ungkapan tersebut di sampaikan Pemohon kepada Termohon pada saat setelah berhubungan badan selayaknya antara suami dan isteri sebelum Pemohon dan Termohon berpakaian;
9. Bahwa sejak bulan Juni dari tahun 2020 pemohon dan termohon sudah tidak lagi satu rumah dan tidak ada lagi berhubungan badan selayaknya suami dan isteri dan termohon lalu menyampaikan permasalahan ini kepada kedua orang tuanya dan keluarganya untuk mengambil langkah kekeluargaan dan menyampaikan kepada kedua orang tuanya agar hubungan ini di sudahi saja, adapun tuduhan yang di lontarkan oleh pemohon dengan bahasa menelantarkan anak dan suami ini adalah tuduhan serius yang tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum;
10. Bahwa berdasarkan permohonan cerai talak yang di lontarkan pemohon melalui kuasa hukumnya pada point 4 dan 5 menyatakan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga di sebabkan termohon tidak mau di ajak

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan selayaknya suami dan isteri, termohon sangat boros, tidak bisa mengatur keuangan, termohon selalu tidak peduli dengan keluarganya ini juga tuduhan serius, dan tidak bisa di buktikan secara hukum;

11. Bahwa sudah adanya niat pemohon untuk melangsungkan pernikahannya pada bulan maret tahun 2021, pada wanita lain yang di akui Pemohon kepada Termohon dan di hadapan keluarga Termohon;
12. Bahwa Termohon pernah mengajak sholat bareng dengan pemohon namun pemohon tidak bersedia sebagaimana seharusnya untuk menjadi imam di keluarganya;
13. Bahwa sudah selayaknya Termohon sepakat terhadap sebagian pendapat pemohon untuk tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dan mengambil hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX Balqis Albana Siregar kepada saudara Termohon, untuk dapat di pelihara oleh termohon selanjutnya;
14. Bahwa benar, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir diantara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus, dan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya namun terulangnya kembali pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang menanggapi perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui Termohon;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Termohon dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Akad Nikah No. 0170/030/IV/2016;
3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan Termohon;

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada Termohon (baik berupa uang atau benda) berbentuk uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau berbentuk benda Emas seberat 3 sampai dengan 4 mayam;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dan membantah sebahagian maupun keseluruhan dalil-dali jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon, sebagai berikut:

EKSEPSI

- REKONPENSİ TERMONON OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalam jawaban Termohon yang terdiri dari 4 (empat) halaman tidak jelas Konpensi dan Rekonpensi serta menggabungkan konpensi dan rekonpensi dalam jawaban;

Bahwa dalam dalil-dalil rekopensi Termohon dk/ Penggugat dr tidak menguraikan posita dan tidak selaras dan bertentangan dengan petitum Termohon dk/Penggugat dr maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 menyatakan Kabur harus di batalkan;

- POSITA DAN PETITUM TERMOHON DK/PENGGUT DR TIDAK JELAS

Bahwa jelas dalam petitum Termohon dk/Penggugat dr pada point 4 (empat) menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan nafkah mut'ah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada point 5 (lima) memberikan nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) dan pada

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 6 (enam) memberikan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);

Bahwa dalam gugatan balik Termohon dk/Penggugat dr dalam positanya tidak menguraikan dan menjelaskan tentang pada point 4, 5 dan 6 yang ada petitum, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1973 menyatakan posita dan petitum bertentangan maka gugatan harus di tolak;

DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala dalil yang di kemukan pada tanggapan bagian diatas merupakan yang tidak dapat di pisahkan dari Reflik pada pokok perkara ini, dan oleh karena itu mohon dianggap secara mutatis mutandis telah di kemukan Pemohon pada Gugatan tentang pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil Gugatan terdahulu, dan menolak seluruh dan/atau sebahagian dalil-dalil Jawaban dari Termohon;
3. Bahwa tidak benar dalil termohon pada point 4 halaman 2 pada surat jawaban jelas bahwa Temohon telah mengada-ada dan mendramatisir keadaan yang mengatakan bahwa pemohon mengangkat tangan kanan dan kaki kanan XXXXXXXXXXXX (anak kandung pemohon dan termohon) lalu dimiringkannya dan dimasukkan ke bak mandi tetapi Yang benar adalah Pemohon hanya memarahi anak Pemohon dan Termohon dan memberitahu jangan melakukan lagi;
4. Bahwa pada point 6 halaman 2 pada jawaban Termohon, mengatakan bahwa termohon di cekek oleh pemohon, bahwa yang terjadi Termohon ketahuan bersilinkuh dengan laki-laki lain di Hp nya dan Pemohon marah kepada Termohon tanpa sadar Hp Termohon jatuh kelantai;
5. Bahwa pada point 7 halaman 2, yang benar adalah pada saat itu Pemohon sehabis pulang kerja lalu Xxxxxxxxxx (Anak Kandung Pemohon dan Termohon) merengek-rengkek meminta bermain HP kepada termohon namun Termohon sibuk memainkan HP nya dan tidak memperdulikan

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan XXXXXXXXXX sehingga Pemohon dalam keadaan capek dan lelah habis pulang kerja timbul emosi dan membanting HP Termohon;
6. Bahwa pada point 8 halaman 3 mengatakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain saat Pemohon dan Termohon berhubungan badan, bahwa sesungguhnya pada saat anak umur 3 tahun 8 bulan termohon telah meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri (Qobla Al Dukhul);
 7. Bahwa point 9 halaman 3 cukup membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah dan ranjang dan tidak pernah bersatu lagi.
 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr dengan tegas menolak dan membantah keseluruhan dalil-dalil dari gugatan Rekonpensi Termohon dk/ Penggugat dr;
2. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr tidak lagi satu rumah dengan Termohon dk/ Penggugat dr sejak pada bulan Mei 2020, yang mana Termohon dk/ Penggugat dr tinggal dengan orang tua Termohon dk/ Penggugat dr di Dusun VI, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dan Pemohon dk/Tergugat dr bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ambalutu, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan untuk bekerja dengan menerima gaji sebagai karyawan;
3. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr sejak mengetahui Termohon dk/ Penggugat dr tinggal dengan orang tua nya, Pemohon dk/Tergugat dr sudah berulang kali untuk mengajak Termohon dk/ Penggugat dr untuk pulang kerumah bersama di Sei Silau Timur, Dusun VI, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan tempat Pemohon dk/Tergugat dr bekerja, namun Termohon dk/ Penggugat dr tetap tidak bersedia untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon dk/Tergugat dr;
4. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr telah cukup lama bersabar untuk berusaha membujuk Termohon dk/ Penggugat dr untuk tinggal bersama di Sei Silau Timur, Dusun VI, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon dk/ Penggugat dr tetap tidak bersedia, atas alasan tersebut Termohon dk/ Penggugat dr sudah merupakan seorang istri yang **Nusyuz** tidak mau menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri;

5. Bahwa Termohon dk/ Penggugat dr telah melanggar **Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompleksi Hukum Islam tentang Kewajiban Istri**;
6. Bahwa atas hak-hak Termohon dk/ Penggugat dr sebagai istri telah tidak berlaku, disebabkan Penggugat telah melanggar **Pasal 84 ayat (1) dan (2)** :
 - (1). Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat(1) kecuali dengan alasan yang sah;
 - (2). Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
7. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr mengetahui Termohon dk/ Penggugat dr telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama RINAL, dan Termohon dk/ Penggugat dr ketahuan di Facebook foto mesra-mesraan dengan selingkuhan Termohon dk/ Penggugat dr, sedangkan Termohon dk/ Penggugat dr masih terikat perkawinan yang sah menurut UU No. 1 tahun 1974 maka dapat diterkualifikasi perzinahan (**Pasal 284 KUHP**), maka Penggugat di kata kan Li'an;
8. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr oleh karena merupakan Karyawan dan mendapatkan upah yang kecil maka Pemohon dk/Tergugat dr tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam jawaban Termohon dk/ Penggugat dr;
9. Bahwa adalah hal yang sangat naif apabila suami istri yang sudah sangat sepakat untuk bercerai namun perceraian hanya karena tidak mampu untuk membayar – memberikan hak-hak istri, sedangkan istri juga tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan rekonsensi Termohon dk/ Penggugat dr rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

EKSEPSI;

Rekonvensi Termohon Obscuur Libel menurut Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa pada hal reflik yang di sampaikan pemohon melalui kuasanya KHAIRUL ABDI,S.H.,M.H Dkk dan di sampaikan terkait dengan nomor perkara terlihat jelas Nomor : 456/Pdt.G/2021/PA-Kis, bahwa yang benar adalah nomor perkara: 465/Pdt.G/2021/PA-Kis malah ini selayaknya dan seharusnya dikatakan "Obscuur Libel" (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur) serta mengandung cacat gugatan juga disebut "exceptio in persona" bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.639 k / Sip/1975 tanggal 28 mei 1977;

Posita dan Petitum Termohon tidak jelas menurut Pemohon atau kuasanya;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan dengan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, diantaranya: Membayar nafkah anak, membayar nafkah listeri, membayar nafkah mut'ah dan membayar nafkah iddah ini sudah menjadi hak dari pada perempuan terkait perkara perceraian;

Bahwa menyatakan posita dan petitum Termohon sangatlah jelas kedudukannya dalam gugatan balik Termohon, untuk itu gugatan balik Termohon haruslah diterima;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik ini sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi,Hal ini menunjukkan bahwa

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga, serta tidak sejalan dengan tuntunan agama dan Pemohon sebagai kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;

3. Bahwa pada bulan juni 2020 datang Pemohon dan Termohon serta anak-anaknya sembari Pemohon terkejut dari bahasa Termohon, Termohon meminta agar hubungan ini di sudahi saja, lantas keluar bahasa Pemohon kepada nenek Termohon dengan bahasa “ oalah nek-nek kami aja baru baru saja berhubungan badan nek dan mandi sama-sama di kamar mandi, kok malah minta pisah” yang kebetulan pada saat itu, sepulangnya dari rumah orang tua Pemohon karena ada banjir dan adanya tuduhan dari Pemohon bahwa Termohon meninggalkan Rumah mereka berdua yang di beri jatah dari Kebun PT PN III, Sei Silau, itu semuanya tuduhan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan secara hukum, Termohon dan Pemohon sudah berpisah dari bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan sekarang tahun 2021 sudah pisah rumah dan pisah ranjang, Termohon balik kerumah orang tuanya dan Pemohon balik kerumah orang tuanya;
4. Bahwa pernah sebelum pisah ranjang dan pisah rumah Pemohon juga pernah berhubungan dengan warga tanjung balai yang bernama Aulia dan sampaikan kepada Termohon lantas Termohon menyampaikan hal ini pertama kali ibunda Pemohon baru setelah itu menyampaikan kepada ibu kandung dan nenek Termohon, setelah pisah ranjang dan pisah rumah Pemohon berhubungan dengan seorang wanita yang bernama Yunita warga Sei Mati dan Kayla warga Pulau Bandring dan warga Hessa Air Genting dan ada rencana untuk berumah tangga kepada warga Hessa Air Genting ucapan tersebut di lontarkan langsung Pemohon kepada nenek dan ibu kandung Pemohon, setelah pisah ranjang dan pisah rumah, Pemohon hanya memberikan uang jajan kepada anak Pemohon setiap bulannya Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



5. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam Konvensi pokok perkara pada posita Angka 3, 4, 5, 6 dan 7 halaman 2 yang menyebutkan bahwa Pemohon belum pernah dan tidak akan pernah melakukan kekerasan terhadap anak Termohon dan pemohon. karena tidak jarang Pemohon berlaku kasar terhadap Termohon, karena pada kenyataannya Pemohon memarahi berdasarkan prasangka buruknya terhadap Termohon dengan kata-kata kasar dan keras yang tidak selayaknya keluar dari seorang suami terhadap isterinya, sekitar bulan Juni tahun 2020 dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara Termohon dan Pemohon selalu terjadi percekocokan, pertengkaran-pertengkaran yang di sebabkan sikap buruk termohon. Hal yang benar justru Pemohon lah yang membuat keadaan rumah tangga tidak nyaman dikarenakan pemohon memiliki hubungan terlarang dengan wanita lain (WIL) Pemohon tidak menafkahi Termohon selaku isterinya yang sah namun justru membiayai kehidupan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut. Hal ini tentu berimbas dengan kehidupan rumah tangga Termohon yang merasa tidak bahagia dengan kehadiran wanita idaman lain (WIL) itu sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal Pemohon, sehingga Termohon merasa teramat malu dengan perbuatan buruk Pemohon tersebut;
6. Bahwa kendatipun demikian, Termohon masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Pemohon untuk kembali kejalan yang benar, untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak kandung Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah termuat dalam konvensi yada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik ini;
2. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Termohon yang diajukan pada tanggal 10 Maret 2021;
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil jawaban Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas diakui Termohon kebenarannya;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima, kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Menyatakan Gugatan Pemohon Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan/mengangkat Termohon sebagai wali asuh anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXX Balqis Albana Siregar**, perempuan, usia 4 Tahun;
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon (baik berupa uang atau benda) berbentuk uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau berwujud benda Emas seberat 3 sampai dengan 4 mayam;
5. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak mencapai usia 21 Tahun;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoer Baar Bij Voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0170/030/IV/2016, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan pada tanggal 02 Mei 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Print out gambar Termohon dengan perempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Desember 2020 dan bulan Januari 2021, yang di keluarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO), Kebun Sei Silau, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TR.1 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pinjaman Utang antara Pemohon dengan Andrian Fahri tanggal 26 Desember 2020 dan fotokopi kwitansi pembayaran utang, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TR.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Termohon karen menantu saksi;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tahun 2016;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Silau Timur sampai pisah;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari WA dan facebook Termohon;
 - Saksi melihat foto Termohon berduaan dengan laki-laki lain;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2020;
 - Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
 - Selama pisah Pemohon tidak ada mengajak Termohon untuk berbaikan;
 - Pemohon dan Termohon sudah penah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak hadir;
 - Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon bekerja sebagai security dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi tidak ada penghasilan lain selain gaji security;
- Selama pisah Pemohon memberi nafkah epada Termohon, karena kartu ATM sama Termohon;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2016;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Silau Timur sampai pisah;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Rinaldi;
 - Saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain karena saksi pernah melihat Termohon berjalan berdua dengan Rinaldi dan juga pernah melihat Termohon di rumah Rinaldi saat itu saksi melintas di rumah Rinaldi;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020;
 - Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selam pisah Pemohon tidak ada mengajak Termohon untuk berbaikan;
- Pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai security dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Sepengetahuan saksi tidak ada penghasilan lain selain gaji security;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat butunya dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0170/030/IV/2016, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan pada tanggal 02 Mei 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi foto wanita, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi foto wanita, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi foto wanita, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.4 dan diparaf;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi foto Pemohon dengan wanita lain di akun facebook an. Edak Risma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi akun facebook an. Edak Risma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi akun facebook an. Edak Risma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi akun facebook an. Edak Risma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi akun facebook an. Edak Risma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi akun facebook an. Edak Risma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.10 dan diparaf;
11. Fotokopi foto Pemohon dengan beberapa wanita lain di akun facebook an. Edak Risma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.11 dan diparaf;
12. Fotokopi foto Pemohon dengan beberapa wanita lain dan laki-laki lain di akun facebook an. Edak Risma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.12 dan diparaf;

13. Fotokopi foto beberapa wanita lain di akun facebook an. Edak Risma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.13 dan diparaf;

14. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon tanggal 31 Maret 2021, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.14 dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. **Marlina binti Boimin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun VI, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Saksi kenal dengan Pemohon karena menantu saksi;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tahun 2016;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Silau Timur sampai pisah;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan perempuan lain karena Termohon cerita kepada saksi dan sebelumnya Pemohon

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



pernah mengaku kalau Pemohon selingkuh, dan Pemohon sangat kasar kepada anak Pemohon dengan Termohon karena Pemohon memasukkan anak ke dalam bak mandi;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
- Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi;
- Pemohon tidak ada datang mengajak Termohon untuk berbaikan;
- Termohon tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon, karena Pemohon saat ini sudah bertunangan;
- Saksi tidak tahu apakah Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon;
- Pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Sepengetahuan saksi Termohon bagus dalam memelihara anak dan Termohon berperilaku baik terhadap anak Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai sekuriti;
- Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan;

2. **Misni binti Tugiso**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah nenek Termohon ;
- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tahun 2016;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Silau Timur sampai pisah;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2020 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi tidak tahu;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;
- Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Pemohon tidak ada datang mengajak Termohon untuk berbaikan;
- Termohon tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon, karena Pemohon saat ini sudah bertunangan;
- Saksi tidak tahu apakah Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon;
- Pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Sepengetahuan saksi Termohon bagus dalam memelihara anak dan Termohon berperilaku baik terhadap anak Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai sekuriti;
- Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan semula yang telah di ajukan dan dibacakan di Persidangan terdahulu, dan ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan Permohonan Pemohon berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti beserta saksi-saksi dalam perkara a quo Pemohon sebagai berikut :

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN

1. Tentang Bukti dan Saksi

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Termohon memajukan bukti surat sejumlah 4 (empat) bundel yang diberi tanda T-1 dan T-4 dan 2 (dua) orang dihadirkan saksi-saksi.

Bahwa Pemohonada memajukan 4 (empat) alat bukti ketengah persidangan yang antara lain:

1. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah No. 0170/030/VII/2016 tertanggal 2 Mei 2016 atas Nama Charisma Dani Siregar bin Safaruddin Siregar dan XXXXXXXXXX. Yang telah nezegelen dan telah dilegisir di sesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di sebut bukti P.1;
2. Foto copy dari asli bukti slip gaji dari bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 Yang telah nezegelan dan telah dilegisir disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di sebut bukti P.2;
3. Foto copy dari asli Surat Pinjaman utang dengan Andrian Fahri pada tanggal 26 Desember 2020 dan Photo Copy Kwitansi pembayaran utang, Yang telah nezegelan dan telah dilegisir disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di sebut bukti P.3;
4. Foto copy dari photo screenshot bermesraan di kamar antara Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Rinaldi di kamar, yang telah nezegelan dan telah dilegisir disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya di sebut bukti P.4;

Bahwa Penggugat ada memajukan 2 (dua) Saksi ketengah persidangan dengan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:

1. **Sulasmiasi**, dengan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:
 - Bahwa saksikenal dengan istri Pemohon yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa mulai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Maret 2020 dan puncak pertengkaran mereka pada bulan Mei 2020 disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rinaldi orang Tinggi Raja;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat WA dan Fece book Termohon bersama laki-laki yang bernama Rinaldi bermesraan di rumah dan mendengar dari tetangga-tetangga Pemohon dan Termohon sewaktu rumah bersama di pondok Sei Silau Timur;
 - Bahwa pada bulan Mei 2020 Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon sebagai suami dan Termohon tinggal sekarang di Dusun VI Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane, Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon tetapi Termohon tidak mau serta menyuruh Pemohon untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PTPN IV Sei Silau dan mempunyai Gaji sebesar Rp. 2.300.000 perbulannya, dan ATM selama ini di pegang oleh Termohon serta gaji tiap bulan diambil oleh Termohon;
2. **Lilis**, dengan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:
- Bahwa saksi merupakan Tetangga Pemohon dan Termohon sebelum pisah dari rumah pondok di Sei Silau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar pada tanggal 20 Mei 2020 di sebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rinaldi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon gonjengan dengan Rinaldi serta melihat di media social foto bermesraan di kamar dan danau;
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon yang di pondok dan sekarang Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon pulang kerumah Pondok di Sei Silau tetapi Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa Termohon ada memajukan 2 (dua) orang saksi, yang antara lain:
1. **Marlina**, dengan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:
- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung dari Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran di sebabkan 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon berhubungan dengan Perempuan lain dan sekarang ini

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rinaldi orang tinggi Raja;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dari Tetangga saksi dan Teman-Teman saksi sendiri yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa betul Termohon yang meninggalkan Pemohon dari rumah pondok yang merupakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan sekarang Termohon tinggal sama saksi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **Mesni**, dengan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan Nenek dari Termohon.
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pernah di bicarakan tetapi tidak ada penyelesaiannya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

REKONPENSI TERMONON OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalam Jawaban Termohon yang terdiri dari 4 (empat) halaman tidak jelas Konpensi dan Rekonpensi serta mengabungkan konpensi dan rekonpensi dalam Jawaban.

Bahwa dalam dalil-dalil rekonpensi Termohon dk/ Penggugat dr tidak menguraikan posita dan tidak selaras dan bertentangan dengan petitum Termohon dk/Penggugat dr maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 menyatakan Kabur harus di batalkan.

POSITA DAN PETITUM TERMOHON DK/PENGGUT DR TIDAK JELAS

Bahwa jelas dalam petitum Termohon dk/Penggugat pada point 4 (empat) menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pada point 5 (lima) memberikan nafkah

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) dan pada point 6 (enam) memberikan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);

Bahwa dalam gugatan balik Termohon dk/Penggugat dalam positanya tidak menguraikan dan menjelaskan tentang pada point 4, 5 dan 6 yang ada petitum, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1973 menyatakan posita dan petitum bertentangan maka gugatan harus di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil Permohonan terdahulu, dan menolak seluruh dan/atau sebahagian dalil-dalil Jawaban dan Duplik dari Termohon;
2. Bahwa tidak benar dalil termohon pada point 4 halaman 2 pada surat jawaban jelas bahwa Pemohon telah mengada-ada dan mendramatisir keadaan yang mengatakan bahwa pemohon mengangkat tangan kanan dan kaki kanan XXXXXXXXXXXX (anak kandung pemohon dan termohon) lalu dimiringkannya dan dimasukkan ke bak mandi tetapi Yang benar adalah Pemohon hanya memarihi anak Pemohon dan Termohon dan memberitahu jangan melakukan lagi;
3. Bahwa pada point 6 halaman 2 pada jawaban Termohon, mengatakan bahwa termohon di cekek oleh pemohon, bahwa yang terjadi Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain di Hp nya dan Pemohonan marah kepada Termohon tanpa sadar Hp Termohon jatuh kelantai;
4. Bahwa pada point 7 halaman 2 jawaban Termohon, yang benar adalah pada saat itu Pemohon sehabis pulang kerja lalu Xxxxxxxxxx (Anak Kandung Pemohon dan Termohon) merengek-rengak meminta bermain HP kepada termohon namun Termohon sibuk memainkan HP nya dan tidak memperdulikan permintaan Xxxxxxxxxx sehingga Pemohon dalam keadaan capek dan lelah habis pulang kerja timbul emosi dan membantingkan HP Termohon;
5. Bahwa pada point 8 halaman 3 mengatakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain saat Pemohon dan Termohon berhubungan badan, bahwa sesungguhnya pada saat anak umur 3 tahun 8 bulan termohon telah

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkana rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri (Qobla Al Dukhul);

6. Bahwa point 9 halaman 3 cukup membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah dan ranjang dan tidak pernah bersatu lagi;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr dengan tegas menolak dan membantah keseluruhan dalil-dalil dari gugatan Rekonpensi Termohon dk/ Penggugat dr.
2. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr tidak lagi satu rumah dengan Pemohon dk/Tergugat dr sejak pada bulan Mei 2020, yang mana Termohon dk/Penggugat dr tinggal dengan orang tua Pemohon dk/ Penggugat dr Dusun VI Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane Kab. Asahan dan Pemohon dk/Tergugat dr bertempat tinggal di Dusun II Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kab. Asahan untuk bekerja dengan menerima gaji sebagai Karyawan;
3. Bahwa sejak Pemohon dk/Tergugat dr mengetahui Termohon dk/Penggugat dr tinggal dengan orang tua nya, Pemohon dk/Tergugat dr sudah berulang kali untuk mengajak Termohon dk/Penggugat dr untuk pulang kerumah bersama di Dusun IV Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kab. Asahan tempat Pemohon dk/Tergugat dr bekerja, namun Termohon dk/Penggugat dr tetap tidak bersedia untuk tinggal sama Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr tetap sama orang tua Termohon dk/ Penggugat dr;
4. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr telah cukup lama bersabar untuk berusaha membujuk Termohon dk/Penggugat dr untuk tinggal bersama di Dusun IV Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu pane Kab. Asahan namun Termohon dk/ Penggugat dr tetap tidak bersedia, atas alasan tersebut Termohon dk/ Penggugat dr sudah merupakan seorang istri yang **Nusyuz** yaitu tidak mau menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr telah melanggar **Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompleksi Hukum Islam tentang Kewajiban Istri;**
6. Bahwa atas hak-hak Termohon dk/ Penggugat dr sebagai istri telah tidak berlaku, disebabkan Termohon dk/Penggugat dr telah melanggar **Pasal 84 ayat (1) dan (2):**
 - 1) Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat(1) kecuali dengan alasan yang sah;
 - 2) Selama isteri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
7. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr mengetahui Termohon dk/Penggugat dr telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama RINALDI orang Tinggi Raja, dan Termohon dk/Penggugat dr ketahuan di Facebook foto mesra-mesraan dikamar dengan selingkuh Termohon dk/Penggugat dr, sedangkan Termohon dk/ Penggugat dr masih terikat perkawinan yang sah menurut UU No. 1 tahun 1974 maka dapat diterkualifikasi perzinahan (**Pasal 284 KUHP**), maka Termohon dk/Penggugat dr di kata kan **Li'an**;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dk/Tergugat dr merupakan Karyawan dan mendapatkan upah yang kecil maka Pemohon dk/Tergugat dr tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Jawaban Termohon dk/ Penggugat dr;
9. Bahwa adalah hal yang sangat naif apabila suami istri yang sudah sangat sepakat untuk bercerai namun perceraian terhalang hanya karena tidak mampu untuk membayar-memberikan hak-hak istri, sedangkan istri juga tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri;

Bahwa apabila perceraian pemohon dk dengan Termohon dk tidak dapat dikabulkan maka akan sangat diragukan akan timbul perbuatan-perbuatan yang lain yang melanggar aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum agama islam;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas adalah wajar Gugatan Termohon dk/Penggugatan dr di tolak untuk seluruhnya. dan menghukum Tergugat dr sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat;

KESIMPULAN:

Berdasarkan segala uraian konklusi tersebut diatas cukup beralasan bagi Pemohon dk/ Tergugat dr untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo mengambil keputusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan atau Rekonpensi Termohon dk/ Penggugat dr tidak dapat Terima;

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon Charisma Dani Siregar bin Safaruddin Siregar untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Rindy Antika binti Mariono.

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak Rekonpensi Termohon dk/ Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan rekonpensi Pemohon dk/ Tergugat untuk seluruhnya.

Dan atau;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban dan duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti,

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;

3. Bahwa benar telah terbukti terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada 30 April 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan. Tercatat dalam akta nikah nomor : 0170/030/IV/2016 tanggal 02 Mei 2016 (bukti P.1 dan bukti T.1) dan telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonan cerai talak, serta dikuatkan pula oleh kesaksian (ibunda Termohon, ibu Marlina binti Boimen dan nenek Termohon, nenek Misni binti Tugiso);
4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir satu anak bernama **XXXXXXXXXX BALQIS ALBANA SIREGAR** berumur 4 tahun dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (ibunda Termohon, ibu Marlina binti Boimen dan nenek Termohon, nenek Misni binti Tugiso) serta pengakuan Pemohon sendiri;
5. Bahwa sebagaimana kehidupan pada zaman sekarang yang menuntut kesempurnaan di bidang apapun, maka apa yang dilakukan oleh Termohon sebagai seorang istri dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi (ibunda Termohon, ibu Marlina binti Boimen dan nenek Termohon, nenek Misni binti Tugiso), adalah suatu hal yang wajar untuk dilakukan;
6. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon yang katanya berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama rinal (Bukti P.3) Keterangan saksi pemohon yang bernama (Sulasmiati ibunda pemohon dan Lilis tetangga Pemohon), tidak dapat dijadikan dasar bahwa Termohon berselingkuh dengan lelaki lain, karena mereka tidak mengetahuinya secara pasti;
7. Bahwa benar Pemohon ada mengangkat tangan kanan dan kaki kanan “XXXXXXXXXX BALQIS ALBANA SIREGAR “ (Bukti T.2) kejadiannya pada bulan Mei tahun 2020 pukul 18.30 Wib setelah berbuka puasa hanya gara-gara XXXXXXXXXXXX menumpukkan Nasi berulang-ulang yang diambilnya dari Magic Com lalu timbul emosi Pemohon dan memasukkan sianak ke bak mandi,hingga masuk air ketelinga si anak, hingga mengakibatkan

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sianak merasa ketakutan untuk dekat dengan pemohon, untung saja cepat diambil Termohon dari Bak mandi tersebut dan di sampaikan oleh saudara saksi pada persidangan minggu lalu (ibunda Marlina binti Boimen) dan pernah juga hanya gara-gara si anak tak henti-henti menangis perbuatan kedua kali pemohon terhadap sianak lalu mengurung si anak didalam kamar gudang dan mematikan lampunya selama kurang lebih 15 menit sianak di kurung Pemohon

8. Bahwa telah diakuinya kehidupan keluarga Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni Tahun 2020 kurang harmonis, terjadi percek-cokan dan perselisihan terus menerus dan dikuatkan oleh saksi-saksi Termohon (ibu Marlina binti Boimen dan nenek Misni binti Tugiso) serta saksi Pemohon (Sulasmiasi dan lilis) (Bukti T.2) namun bukan berarti Termohon menyerah untuk memperbaiki kehidupan keluarga yang retak ini;
9. Bahwa tidak benar telah terbukti Termohon meninggalkan rumah dan yang benar adalah pada bulan juni tahun 2020 Pemohon dan Termohon serta anaknya datang kekediaman Ibunda Termohon Sepulangnya dari kediaman Ibunda Pemohon, juga bertemu dengan Nenek Termohon, sembari Termohon Berbahasa dihadapan Ibunda Termohon dan Nenek Termohon, Termohon meminta kalau hubungan ini di sudahi saja dan langsung keluar bahasa Pemohon “ Oalah nek, kami saja baru berhubungan badan mandi sama, kok malah minta pisah”, (Bukti T.2), hal ini dapat dialami oleh siapa saja yang tidak dapat tahan dengan perbuatan suami yang tidak menyenangkan bahkan Pemohon mengata-ngatai Termohon dengan kata-kata yang tidak pantas ditujukan oleh seorang suami kepada istri, dan hal ini dibenarkan dengan kesaksian (ibunda Termohon, ibu Marlina binti Boimen dan nenek Termohon, nenek Misni binti Tugiso);
10. Bahwa Benar Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) Pertama dan ini lah puncak awal keributan, pertengkaran dan percek-cokan disebabkan karena Pemohon yang selalu berprasangka buruk dan Pemohon berselingkuh dengan Aulia warga Tanjung Balai dan pernah diceritakan Pemohon kepada Termohon bahwa kami pernah ke Hotel Bumi Asahan yang beralamat di jalan A yani Sidomukti, Wanita Idaman Lain (WIL) yang

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama Yunita Warga Sei Mati Sei Silau dan Wanita Idaman Lain (WIL) yang ketiga bernama Kayla Warga Pulo Bandring sehingga dianggap telah terbukti (Bukti T.3), karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;

11. Bahwa benar Pemohon mengakuinya atas pertanyaan yang diajukan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, Pada Persidangan Pembuktian minggu lalu pada tanggal 30 Maret 2021 telah melamar Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Risma wati Saragih sesuai unggahnya melalui akun Facebook Pribadinya a.n Edak Risma dan akan melangsungkan Pernikahan, dan pemohon telah melanggar sebagaimana pasal 284 KUHP ayat 1 Huruf a (Pasal 27 BW) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada hal jelas hingga sampai dengan sekarang belum adanya putusan resmi dari Pengadilan agama yang menyatakan Pemohon dan Termohon Cerai Talak (Bukti T.4);
12. Bahwa benar telah terbukti Termohon adalah Isteri yang sah dari Pemohon yang bekerja sebagai Karyawan Tetap pada PT.PN III Kebun Sei Silau dan menerima Upah Setiap Bulannya Sebesar **Rp.4.700.000,00.- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah)**, selain itu Termohon berhak atas nafkah mut'ah baik berupa benda Emas senilai 3 sampai dengan 4 Mayam atau Uang sebesar **Rp.10.000.000,00.- Sepuluh Juta rupiah)**, Pemohon membayar Nafkah Iddah kepada Termohon Senilai **Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah)**, Pemohon untuk membayar Nafkah Anak setiap bulannya sampai anak berusia 21 Tahun senilai **Rp.3.000.000,00.- (tiga juta rupiah)**;
13. Bahwa benar telah terbukti **XXXXXXXXXX BALQIS ALBANA SIREGAR** dekat dengan Termohon, namun yang namanya anak itu sangat butuh dengan kasih sayang sang ibu;

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

3. Menerima Penjatuhan Cerai talak dari Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
3. Menyatakan Hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**Uitvoer Baar Bij Vooraad**) meskipun timbul Perlawanan, Banding Maupun Kasasi;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan *a quo* Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara inperson di persidangan untuk mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dilakukan mediasi melalui Hakim Mediator akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dalam ruang lingkup perkawinan, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau diajak berhubungan badan layaknya suami istri, Termohon sangat boros dan tidak bisa mengatur keuangan, Termohon berulang kali meminta cerai, dan Termohon selalu tidak peduli dengan keluarganya, dengan demikian permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 s/d P.4 dan dua orang saksi yang bernama **Sulasmiasi** dan **Lilis Ramadayani**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, TR.1 s/d TR3 telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah print out scrensodoto dua orang wanita, alat bukti tersebut tidak menunjukkan adanya dua orang yang berlainan jenis, maka bukti P.2 yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karena itu bukti P.2 yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti TR.1 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Pemohon bekerja sebagai security di PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO), Kebun Sei Silau dengan penghasilan Rp. 4.584.761,- (empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti TR.2 yang diajukan Pemohon adalah surat dibawah tangan, bukti tersebut adalah bukti awal dan memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak membantah adanya hutang Pemohon, bukti TR.2 yang didukung oleh pengakuan Termohon atau setidaknya tidak membantah bukti TR.2 tersebut, dengan demikian syarat materil bukti TR.2 yang diajukan Pemohon telah terpenuhi dan telah terbukti Pemohon mempunyai hutang kepada Andrian Fahri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah ibu kandung dan tetangga Pemohon, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2020 disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang alasan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T.1 s/d T.13 dan dua orang saksi yang bernama **Marlina binti Boimin** dan **Misni binti Tugiso**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti T.1 s/d P.13 telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti T.1 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik dan sama dengan bukti P.1, maka majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti T.2 s/d T.4 yang diajukan Pemohon adalah foto tiga wanita yang berbeda, alat bukti tersebut tidak menunjukkan tentang bantahan Termohon, dengan demikian bukti T.2 s/d T.4 tidak memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti T.5 s/d T.13 yang diajukan Pemohon adalah print out chat dan foto dalam facebook Edak Risma, alat bukti tersebut tidak menunjukkan kebenaran bantahan Termohon mengenai perselingkuhan Pemohon dan bahkan telah bertunangan, dengan demikian bukti T.5 s/d T.13 tidak memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti T.14 yang diajukan Pemohon adalah surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Termohon, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian bukti T.14

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syang diajukan Termohon tidak memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon di persidangan adalah ibu kandung dan nenek Termohon, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2020 disebabkan Pemohon memasukkan anak Pemohon dengan Termohon ke dalam bak mandi, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan mendukung dalil bantahan Termohon tentang alasan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon memasukkan anak Pemohon dengan Termohon ke dalam bak mandi, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Mei 2020, dan menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2020, dan kedua saksi Pemohon mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2020 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Pemohon tidak ada keinginan

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Fakta Kejadian:

1. Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Desember 2012 di Kecamatan Air Putih;
2. Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan Juni 2020;
5. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tanggal 30 April 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal setidaknya 10 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan perbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashalatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohon Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi juga tidak keberatan, akan tetapi apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi menuntut agar Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada Termohon (baik berupa uang atau benda) berbentuk uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau berbentuk benda Emas seberat 3 sampai dengan 4 mayam;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa;

Terhadap tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

Gugatan Obscuur Libel

Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi oscuur Libel karena tidak jelas disebutkan dalam posita sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 menyatakan Kabur harus di batalkan dalam Rekonvensi menerimanya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah isteri yang nusuz karena telah melanggar pasal **84 ayat (1) dan (2)**:
 - 1) Isteri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat(1) kecuali dengan alasan yang sah;
 - 2) Selama isteri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
2. Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan;
3. Tergugat dalam Rekonvensi merupakan karyawan dan mendapatkan upah yang kecil, maka Pemohon tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi telah menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Obscuur Libel

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan dengan Hukum bagi hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, diantaranya : Membayar Nafkah anak, membayar nafkah isteri, membayar nafkah mut'ah dan membayar nafkah iddah ini sudah menjadi hak dari pada perempuan terkait perkara perceraian;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi pada saat jawaban belum memenuhi syarat gugatan, akan tetapi jelas tujuan dari gugatan Penggugat dalam Rekonvensi menuntut hak sebagai isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3.

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah”;

Menimbang, bahwa Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf b yang berbunyi ”Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian : **a.** Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, **b.** Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, **c.** Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyampaikan bahwa Termohon dianggap sebagai isteri yang nusyuz karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi yang diajukan Pemohon menerangkan setelah Termohon meninggalkan tempat kediaman disebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk berbaikan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang acuh terhadap Termohon menunjukkan adanya pembiaran terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedang tidak baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:” Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 152 menyebutkan ”Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ”Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: **a.** memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, **b.** memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, **d.** memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kepentingan dan kebaikan anak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi juga kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak isteri yang diceraikan dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat wajar dan patut apabila tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim karena Jabatannya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama ~~XXXXXXXXXX~~ XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun berada dalam hadhonah Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
 - 3.2 Nafkah iddah Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 3.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, dan **Sri Suryada br Sitorus, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H.Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, dan **Sri Suryada br Sitorus, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Sri Suryada br Sitorus, S.H.I.

Panitera Pengganti

Khoirul Bahri, S.Ag.

Rincian Biaya:

| | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | Rp. 250.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.KIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)